

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan Permohonan Pembanding untuk mencabut perkaranya;
3. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2024/PTA JK dicabut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencatat dalam Register perkara banding bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada Pembanding dan Terbanding
6. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);